



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : 144-K/PM I-02/AD/XI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAFELDI SAHARA TUA DAMANIK.
Pangkat/NRP : Kopda/31020459150681.
Jabatan : Ta Lidik Kima.
Kesatuan : Yonif-122/TS.
Tempat dan tanggal lahir : Mayang, 28 Juni 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Yonif-122/TS Marihat Kab Simalungun.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 122/TS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014 di Rumah Tahanan Denpom I/1 Pematang Siantar berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014.
2. Dibebaskan oleh Ankum terhitung mulai tanggal 20 Juli 2014 berdasarkan Surat Pembebasan Dari Penahanan selaku Ankum Nomor : Kep/06/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-7/RR selaku Papera Nomor : Kep/16/IX/2014 tanggal 30 September 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/99/AD/K/I-02/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/144/PM I-02/AD/XI/2014 tanggal 13 Nopember 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/171/PM I-02/AD/XI/2014 tanggal 24 Nopember 2014.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal empat belas bulan Juni tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu empat belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Yonif-122/TS Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dan menjalani pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, selanjutnya dimutasikan ke Yonif-122/TS sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31020459150681 jabatan Ta Lidik Kima kesatuan Yonif-122/TS.

2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif-122/TS sejak tanggal 14 Juni 2014 karena Terdakwa mencurigai istrinya melakukan perselingkuhan dengan orang lain, sehingga permasalahan tersebut mengakibatkan pikiran Terdakwa menjadi kacau.

3. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif-122/TS, Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Bahgunung Kebun Laras Kab. Simalungun dan di rumah teman Terdakwa di Kampung Baru Rambung Merah Pematang Siantar, namun karena Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya sehingga satuan melakukan upaya pencarian ketempat-tempat yang sering Terdakwa kunjungi namun Terdakwa tidak pernah ditemukan.

4. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2014 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif-122/TS dengan cara menyerahkan diri dan langsung menghadap Perwira piket Yonif-12/TS.

5. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif-122/TS sejak tanggal 14 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Juni 2014, secara berturut-turut selama 13 (tiga belas) hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif-122/TS Terdakwa, maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer karena NKRI dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer telah memanggil Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yakni dengan surat panggilan :

1. Nomor : B/171/SP/XI/2014 tanggal 25 Nopember 2014
2. Nomor : B/171A/SP//XII/2014 tanggal 1 Desember 2014
3. Nomor : B/171B/SP/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir dipersidangan tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dalam persidangan tersebut dan tidak ada jaminan yang pasti bahwa Oditur Militer akan dapat menghadapkan Terdakwa di Persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di Persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah melarikan diri dan sampai dengan sekarang tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada jaminan yang pasti bahwa Oditur Militer akan dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini maka penuntutan Oditur Militer untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa tidak dapat diterima.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1997
2. Surat Edaran MA-RI No.1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 Nomor : MA/Pemb/0068/1981 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Rafeldi Sahara Tua Damanik NRP. 31020459150681 tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kepala Oditurat Militer I-02 Medan.

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, SH Mayor Chk NRP 544975 sebagai Hakim Ketua serta Mahmud Hidayat, SH Mayor Chk NRP 523629 dan L.M Hutabarat, SH Mayor Chk NRP 11980001820468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dhini Aryanti, SH., Mayor Chk (K) NRP 11990028310575 dan Panitera Reza Yanuar, SE., SH., Kapten Chk NRP 11020016490177 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Warsono, S.H.
Mayor Chk NRP 544975

Hakim Anggota - I

Mahmud Hidayat, S.H.
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota - II

L.M. Hutabarat, S.H.
Mayor Chk NRP 11980001820468

PANITERA

Reza Yanuar, SE., SH.
Kapten Chk NRP 11020016490177